

## PJTKI Dukung Penetapan RUU PPTKLN

Senin, 30 Agustus 2004 Jakarta (Suara Karya): Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) pada prinsipnya mendukung menetapkan rancangan undang-undang (RUU) penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri (PPTKLN). Namun, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menyempurnakan kekurangan yang ada. Sekjen Indonesia Employee Agency Association (IdEA), Djamil Aziz, mengatakan, secara prinsip organisasinya menyambut baik pengesahan RUU PPTKLN, karena akan memberikan suatu arahan dan kepastian berusaha.

“Kita sudah menunggu lama keberadaan RUU itu. Bila ditetapkan pemerintah saat ini bersama DPR, akan memberikan kenangan manis kepada TKI dan PJTKI melalui pengesahan RUU itu,” kata Djamil di Jakarta, akhir pekan lalu. Di sisi lain, Djamil menilai, masih diperlukan sejumlah perbaikan pada draf RUU itu. Ia menunjuk pada kutipan mengenai pengenaan sanksi denda Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar dan kurungan badan selama satu hingga lima tahun kepada PJTKI. “Sanksi kami nilai terlalu berat,” ujar Djamil. Sanksi itu, tepatnya harus diberikan kepada calo, sponsor, atau perusahaan liar tidak terdaftar yang selama ini menjadi biang kerok penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal, atau tak sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. “Sanksi bukan kepada PJTKI yang memiliki izin, berbadan sehat, membayar pajak, dan beralamat jelas. Kita selama ini kan menempatkan TKI ke luar negeri secara legal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Jacob Nuwa Wea menyatakan, pihaknya akan tetap mengusahakan agar RUU PPTKLN bisa disahkan DPR sebelum pemerintahan baru terbentuk. “Saya akan tetap mengusahakan agar RUU itu disahkan oleh DPR. Dalam waktu dekat pemerintah dan DPR akan membahas RUU tersebut,” kata Jacob. Ia mengatakan, keberadaan UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI sangat strategis, karena memberi jaminan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang menempatkan TKI ke luar negeri. “UU itu juga akan memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi TKI dan memberi sanksi kepada calo, sponsor, atau perusahaan liar yang menempatkan TKI secara tidak bertanggung jawab,” ujar Jacob. Ketika ditanya apakah target pengesahan RUU yang dipatok sebelum pemerintahan baru terbentuk, Jacob menjelaskan, itu akan lebih baik daripada pemerintahan baru nanti harus menyusun kembali UU yang sudah lama dibahas ini. Ia menilai akan lebih mudah bagi pemerintahan baru, siapapun yang terpilih untuk melaksanakan UU yang disahkan oleh pemerintah sebelumnya. “Jadi pemerintah baru nanti tidak perlu kembali ke belakang. Meraka tinggal menyempurnakan bila memang ada kekurangan,” jelas Jacob. (CW-4)